

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	5
BAB II	6
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	6
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	Error! Bookmark not defined.
BAB III	9
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	9
3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD	9
3.1.1. Pendapatan - LRA	9
3.1.2. Belanja	9
3.1.3. Pendapatan - LO	9
3.1.4. Beban - LO	10
3.1.5. Aset	12
3.1.6. Kewajiban	17
3.1.7. Ekuitas Dana	19
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD	20
BAB IV	22
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	22
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan

posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 23)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 8);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
- BAB V : PENUTUP

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2023 melalui APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 7.367.210.592,00 yang terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp 7.296.210.592,00 dan belanja Modal sebesar Rp 71.000.000,00 yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp 7.318.980.338,00 atau sebesar 99,35 % dari total anggaran, dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.1
Laporan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
	Jumlah Pendapatan	0	0	0	0
5	BELANJA DAERAH	7.367.210.592,00	7.318.980.338,00	48.230.254,00	99,35
51	BELANJA OPERASI	7.296.210.592,00	7.248.029.238,00	48.181.354,00	99,34
5101	Belanja Pegawai	2.715.454.592,00	2.685.677.539,00	29.777.053,00	98,90
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.553.775.072,00	1.532.471.844,00	21.303.228,00	98,63
510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.161.679.520,00	1.153.205.695,00	8.473.825,00	99,27
5102	Belanja Barang dan Jasa	4.580.756.000,00	4.562.351.699,00	18.404.301,00	99,60
510201	Belanja Barang	504.549.200,00	498.771.870,00	5.777.330,00	98,85
510202	Belanja Jasa	3.793.360.000,00	3.784.201.479,00	9.158.521,00	99,76
510203	Belanja Pemeliharaan	21.576.300,00	20.883.850,00	692.450,00	96,79
510204	Belanja Perjalanan Dinas	248.270.500,00	245.524.500,00	2.746.000,00	98,89
510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.000.000,00	12.970.000,00	30.000,00	99,77
52	BELANJA MODAL	71.000.000,00	70.951.100,00	48.900,00	99,93
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.000.000,00	70.951.100,00	48.900,00	99,93
520204	Belanja Modal Alat Pertanian	12.425.000,00	12.387.600,00	37.400,00	99,70
520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.575.000,00	20.563.500,00	11.500,00	99,94
520210	Belanja Modal Komputer	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Belanja	7.367.210.592,00	7.318.980.338,00	48.230.254,00	99,35
	Surplus (Defisit)	-7.367.210.592,00	-7.318.980.338,00	(48.230.254,00)	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0,00	
	Pembiayaan Netto	0	0	0,00	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-7.367.210.592,00	-7.318.980.338,00	48.230.254,00	

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinpermades Kabupaten Temanggung tahun 2023 total anggaran sejumlah Rp 7.367.210.592,00 terbagi menjadi 5 program, 9 kegiatan dan 22 sub kegiatan, Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung per kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
Laporan Realisasi Anggaran per Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih	Selisih %
10621300000010005	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	71.000.000,00	67.485.500,00	(3.514.500,00)	(4,95)
10621300000010005202	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	71.000.000,00	67.485.500,00	(3.514.500,00)	(4,95)
1062130000001000520201	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	71.000.000,00	67.485.500,00	(3.514.500,00)	(4,95)
21321300000010001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.401.210.592,00	3.362.019.786,00	(39.190.806,00)	(1,15)
21321300000010001202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.715.454.592,00	2.685.677.539,00	(29.777.053,00)	(1,10)
2132130000001000120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.715.454.592,00	2.685.677.539,00	(29.777.053,00)	(1,10)
21321300000010001205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2132130000001000120502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00
21321300000010001206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.500.000,00	167.838.250,00	(661.750,00)	(0,39)
2132130000001000120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	3.998.600,00	(1.400,00)	(0,04)
2132130000001000120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000,00	54.951.100,00	(48.900,00)	(0,09)
2132130000001000120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000,00	23.928.000,00	(72.000,00)	(0,30)
2132130000001000120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
2132130000001000120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	24.483.250,00	(516.750,00)	(2,07)
2132130000001000120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	49.977.300,00	(22.700,00)	(0,05)
21321300000010001208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.756.000,00	348.439.647,00	(6.316.353,00)	(1,78)
2132130000001000120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	937.500,00	(262.500,00)	(21,88)
2132130000001000120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.000.000,00	15.655.813,00	(344.187,00)	(2,15)
2132130000001000120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.631.000,00	(369.000,00)	(7,38)
2132130000001000120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	332.556.000,00	327.215.334,00	(5.340.666,00)	(1,61)
21321300000010001209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.500.000,00	160.064.350,00	(2.435.650,00)	(1,50)
2132130000001000120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.000.000,00	92.863.750,00	(2.136.250,00)	(2,25)
2132130000001000120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.500.000,00	67.200.600,00	(299.400,00)	(0,44)
21321300000010002	PROGRAM PENATAAN DESA	20.000.000,00	19.841.000,00	(159.000,00)	(0,80)
21321300000010002201	Penyelenggaraan Penataan Desa	20.000.000,00	19.841.000,00	(159.000,00)	(0,80)
2132130000001000220106	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	20.000.000,00	19.841.000,00	(159.000,00)	(0,80)
21321300000010004	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.545.000.000,00	3.536.242.432,00	(8.757.568,00)	(0,25)
21321300000010004201	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.545.000.000,00	3.536.242.432,00	(8.757.568,00)	(0,25)
2132130000001000420103	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	25.000.000,00	23.872.500,00	(1.127.500,00)	(4,51)
2132130000001000420104	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	25.000.000,00	22.507.400,00	(2.492.600,00)	(9,97)
2132130000001000420110	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.465.000.000,00	3.460.351.832,00	(4.648.168,00)	(0,13)
2132130000001000420113	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	30.000.000,00	29.510.700,00	(489.300,00)	(1,63)
21321300000010005	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	330.000.000,00	324.586.120,00	(5.413.880,00)	(1,64)
21321300000010005201	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	330.000.000,00	324.586.120,00	(5.413.880,00)	(1,64)
2132130000001000520103	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30.000.000,00	29.992.620,00	(7.380,00)	(0,02)
2132130000001000520109	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	300.000.000,00	294.593.500,00	(5.406.500,00)	(1,80)
	Jumlah	7.367.210.592,00	7.318.980.338,00	(48.230.254,00)	(0,65)

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum semua program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat terlaksana dan tidak ada kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 75%. Pencapaian kinerja keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp 7.318.980.338,00 atau 99,35% dari target anggaran sebesar Rp 7.367.210.592,00

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung tidak memiliki maupun mengelola pendapatan daerah baik yang bersumber dari APBD maupun PAD Lainnya.

3.1.2. Belanja

Jumlah realisasi belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung selama tahun 2023 adalah sebesar Rp 7.318.980.338,00 dari anggaran sebesar Rp 7.367.210.592,00 atau 99,35% dari total anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 7.248.029.238,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 70.951.100,00. Rekapitan Jumlah belanja dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Laporan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

No Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	BELANJA DAERAH	7.367.210.592,00	7.318.980.338,00	99,35
51	BELANJA OPERASI	7.296.210.592,00	7.248.029.238,00	99,34
5101	Belanja Pegawai	2.715.454.592,00	2.685.677.539,00	98,90
5102	Belanja Barang dan Jasa	4.580.756.000,00	4.562.351.699,00	99,60
52	BELANJA MODAL	71.000.000,00	70.951.100,00	99,93
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.000.000,00	70.951.100,00	99,93

3.1.3. Pendapatan – LO

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung merupakan instansi yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Daerah sehingga tidak mengelola pendapatan.

3.1.4. Beban - LO

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya konsumsi aset;
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Sedangkan beban LO adalah Beban yang merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 (satu) tahun, beban tersebut tidak termasuk pembayaran barang/ jasa pada tahun sebelumnya. Beban LO Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2
Beban Laporan Operasional
Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
	Jumlah Pendapatan	0,00
8	BEBAN DAERAH	7.240.404.343,00
81	BEBAN OPERASI	7.240.404.343,00
8101	Beban Pegawai	2.676.514.790,00
8102	Beban Barang dan Jasa	4.563.889.553,00

Jumlah Beban Operasi adalah sebesar Rp 7.240.404.343,00 yang merupakan penjumlahan beban pegawai dan beban barang/jasa

Beban Pegawai

Beban pegawai pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.676.514.790,00 merupakan hasil dari Belanja pegawai 2023 ditambah utang pegawai per 31 Desember 2023 dikurangi utang belanja tahun 2022 dikurangi beban dibayar dimuka.

Perhitungan Beban Pegawai dapat diuraikan sebagai berikut:

Belanja pegawai	=	Rp	2.685.677.539	
Utang belanja pegawai 31 Des 2023	=	Rp	84.179.889,00	+
		Rp	2.769.857.428	
Utang belanja pegawai 2022	=	Rp	93.342.638	
Beban dibayar dimuka 31 Des 2022	=	Rp	0	-
Beban Pegawai		Rp	2.676.514.790	

Beban Barang dan Jasa

Beban barang jasa merupakan hasil dari perhitungan belanja barang jasa ditambah utang barang/jasa 2022 ditambah persediaan awal 2023 dikurangi persediaan per 31 Desember 2023 dan utang barang/jasa awal 2022.

Belanja barang/jasa 2023	=	Rp	4.562.351.699	
Utang belanja barang/jasa 2023	=	Rp	26.565.226,00	
Persediaan awal 2023	=	Rp	1.006.500,00	
Beban barang modal menjadi pemeliharaan	=	Rp	0	
Beban barang modal menjadi persediaan	=	Rp	0	+
		Rp	4.589.923.425	
Persediaan per 31 Des 2023	=	Rp	657.250,00	
Utang barang/jasa 2022	=	Rp	25.376.622,00	-
Beban Barang dan Jasa		Rp	4.563.889.553	

Surplus/Defisit dari operasi

Surplus/defisit dari kegiatan operasional yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Karena tidak ada pendapatan maka dalam hal ini defisit operasi adalah sebesar – Rp 7.240.404.343,00

3.1.5. Aset

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Lancar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2023 sejumlah Rp 657.250 terdiri dari Kas dan Setara Kas serta Persediaan.

Tabel 3.3
Daftar Aset Lancar
Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal (Rp)	Akhir (Rp)
11	ASET LANCAR	1.006.500,00	657.250,00
1101	Kas dan Setara Kas	0	0,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0,00
1112	Persediaan	1.006.500,00	657.250,00
111201	Barang Pakai Habis	1.006.500,00	657.250,00

1) Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung baik kas di bank maupun kas tunai pada akhir tahun telah disetor seluruhnya pada rekening Kas Daerah. Sehingga saldo kas per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0.00,-

2) Persediaan

Akun persediaan menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Jumlah persediaan barang per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 657.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
 Persediaan per 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran 2023

Jenis Persediaan	Jumlah
Bahan Lainnya	0,00
Alat Tulis Kantor	167.750,00
Kertas dan Cover	178.000,00
Bahan Cetak	0,00
Benda Pos	0,00
Bahan Komputer	220.000,00
Perabot Kantor	37.500,00
Alat Listrik	54.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00
Perlengkapan Dinas	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Suvemir/Cendera Mata	0,00
Jumlah	657.250

b. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.5
Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2023

Kode Rek	Nama Rekening	Awal(Rp)	Akhir (Rp)
13	ASET TETAP	553.773.674,35	495.952.080,66
1302	Peralatan dan Mesin	1.932.963.650,00	1.950.000.650,00
130202	Alat Angkutan	862.290.000,00	862.290.000,00
130205	Alat Kantor dan Rumah Tangga	440.510.150,00	407.477.150,00
130206	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	39.220.000,00	45.050.000,00
130207	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.533.500,00	4.533.500,00
130208	Alat Laboratorium	235.000,00	0
130210	Komputer	586.175.000,00	630.650.000,00
1303	Gedung dan Bangunan	616.275.000,00	616.275.000,00
130301	Bangunan Gedung	616.275.000,00	616.275.000,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.059.800,00	12.059.800,00
130404	Jaringan	12.059.800,00	12.059.800,00
1306	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.280.000,00	49.280.000,00
130601	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.280.000,00	49.280.000,00
1307	Akumulasi Penyusutan	-2.056.804.775,65	-2.131.663.369,34
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1.735.255.019,28	-1.793.106.360,00
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-316.460.106,37	-332.896.489,34
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-5.089.650,00	-5.660.520,00

Saldo akhir Aset Tetap TA 2023 sebesar Rp 495.952.080,66 yang disajikan di Neraca merupakan hasil penambahan dari belanja modal tahun 2023 sebesar Rp 70.951.100,00 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Mutasi Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2023

Kode	Nama Rekening	Saldo Awal (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
13	ASET TETAP	495.952.080,66	70.951.100,00	566.903.180,66
1302	Peralatan dan Mesin	1.950.000.650,00	70.951.100,00	2.020.951.750,00
130202	Alat Angkutan	862.290.000,00	0,00	862.290.000,00
130205	Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	12.387.600,00	12.387.600,00
130206	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	407.477.150,00	20.563.500,00	428.040.650,00
130207	Alat Kedokteran dan Kesehatan	45.050.000,00	0,00	45.050.000,00
130208	Alat Laboratorium	4.533.500,00	0,00	4.533.500,00
130210	Komputer	630.650.000,00	38.000.000,00	668.650.000,00
1303	Gedung dan Bangunan	616.275.000,00	0,00	616.275.000,00
130301	Bangunan Gedung	616.275.000,00	0,00	616.275.000,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.059.800,00	0,00	12.059.800,00
130404	Jaringan	12.059.800,00	0,00	12.059.800,00
1306	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.280.000,00	0,00	49.280.000,00
130601	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.280.000,00	0,00	49.280.000,00
1307	Akumulasi Penyusutan	(2.131.663.369,34)	0,00	(2.131.663.369,34)
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.793.106.360,00)	0,00	(1.793.106.360,00)
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(332.896.489,34)	0,00	(332.896.489,34)
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(5.660.520,00)	0,00	(5.660.520,00)

Penambahan Nilai Aset peralatan dan mesin sejumlah Rp 70.951.100,00 berasal dari Belanja Modal sebesar Rp 12.387.600,00, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp 20.563.500,00, belanja Komputer sebesar Rp 38.000.000,00.

Rincian belanja modal tahun 2023 yang menambah Aset Tetap antara lain:

Tabel 3.7
Daftar Pengadaan Barang Modal
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2023

Kode	Nama Rekening	Jumlah
1302	Peralatan dan Mesin	70.951.100
130204	Alat Pertanian	12.387.600
	Rak Besi	12.387.600
130205	Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.563.500
	Kamera CCTV	3.200.000
	Layar Proyektor	2.497.500
	Mesin Absen	5.275.000
	Papan Nama Akrilik (Neon Box) Custom	8.991.000
	Kompor Gas	600.000
130210	Komputer	38.000.000
	Laptop	19.400.000
	Printer	6.600.000
	Laptop	12.000.000

c. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 berdasarkan Neraca tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 45.254.000,00 terdiri dari saldo aset tidak berwujud, aset lain-lain dan akumulasi penyusutan aset lainnya, dengan rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Aset Lainnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2023

Kode	Nama Rekening	Saldo Awal (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
15	ASET LAINNYA	45.254.000,00	0,00	45.254.000,00
1503	Aset Tidak Berwujud	69.900.000,00	0,00	69.900.000,00
150301	Aset Tidak Berwujud	69.900.000,00	0,00	69.900.000,00
1504	Aset Lain-lain	106.949.500,00	0,00	106.949.500,00
150401	Aset Lain-lain	106.949.500,00	0,00	106.949.500,00
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(26.212.500,00)	0,00	(26.212.500,00)
150501	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(26.212.500,00)	0,00	(26.212.500,00)
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(105.383.000,00)	0,00	(105.383.000,00)
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(105.383.000,00)	0,00	(105.383.000,00)

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Hutang PFK (Hutang Pada Pihak Ketiga), Hutang Bunga dll.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung hanya memiliki kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Daftar Kewajiban/ Hutang
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Temanggung
per 31 Desember 2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
2	KEWAJIBAN	110.764.315,00
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	110.764.315,00
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00
210105	Utang PPh Pusat	0,00
210106	Utang PPN Pusat	0,00
210109	Utang Pajak Daerah Katering	0,00
2106	Utang Belanja	110.764.315,00
210601	Utang Belanja Pegawai	84.179.889,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	26.584.426,00

Nilai kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp 110.764.315,00 terdiri dari utang Belanja Barang dan Jasa dan Utang Belanja Pegawai karena tidak ada Hutang PFK.

a. Hutang PFK (Hutang Pada Pihak Ketiga)

Tidak ada hutang Pada Pihak Ketiga (Hutang PFK) per 31 Desember 2022 karena pajak sudah disetor tidak melewati tanggal 31 Desember 2023.

b. Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp 110.764.315,00 terdiri dari Utang Belanja Pegawai yaitu Utang TPP bulan Desember sebesar Rp 84.179.889,00 dan Utang Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari Utang Belanja honor tenaga administrasi, tenaga keamanan, tenaga kebersihan dan tenaga supir bulan Desember 2023, serta Utang belanja Jasa Kantor berupa utang belanja telepon, Listrik, dan Air Tahun 2023 sebesar Rp 26.584.426,00.

Tabel 3.10
Daftar Utang Belanja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
6	Utang Belanja	118.719.260,00	110.764.315,00
210601	Utang Belanja Pegawai	93.342.638,00	84.179.889,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	25.376.622,00	26.584.426,00

Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.11
Rincian Utang Belanja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
6	Utang Belanja	110.764.315,00
210601	Utang Belanja Pegawai	84.179.889,00
210601020001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	84.179.889,00
210601020005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	26.584.426,00
210602020026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	9.900.000,00
210602020030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	1.750.000,00
210602020031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	10.800.000,00
210602020033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	1.750.000,00
210602020059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	400.164,00
210602020060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	714.950,00
210602020061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.269.312,00

3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah. Struktur dan Isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: Ekuitas awal, Ekuitas akhir, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Ekuitas untuk dikonsolidasikan adalah rekening RK-PPKD, mutasinya didapat dari seluruh transaksi STS dan SP2D serta Jurnal Memorial yang diperlukan selama 2023 sebesar Rp 7.318.980.338,00 Ekuitas akhir pada tahun 2023 adalah Rp 612.814.430,66

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.12
Ekuitas Dana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
3	EKUITAS	423.493.320,66	502.050.115,66
31	EKUITAS	423.493.320,66	502.050.115,66
3101	Ekuitas	423.493.320,66	423.493.320,66
310101	Ekuitas	423.493.320,66	423.493.320,66
3103	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0,00	7.318.980.338,00
310301	RK PPKD	0,00	7.318.980.338,00
	JUMLAH EKUITAS	423.493.320,66	502.050.115,66
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	423.493.320,66	612.814.430,66

Pada akhir tahun 2023 jumlah aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung adalah sebesar Rp. 612.814.430,66 sedangkan kewajiban sebesar Rp. 110.764.315,00 sehingga nilai ekuitas berjalan adalah sebesar Rp. 502.050.115,66

Perhitungan Ekuitas

Jumlah Aset	=	612.814.430,66
Jumlah Kewajiban	=	110.764.315,00 -
Ekuitas		502.050.115,66

Setor Kas Daerah

Sisa UYHD sudah disetorkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu paling lambat tanggal 29 Desember 2023 sebesar sebesar Rp 7.209.893,00 terdiri dari pengembalian Ganti Uang Persediaan dan sisa Tambah Uang Persediaan yang dapat dirinci sebagai berikut :

JENIS UANG	JUMLAH (Rp)	TANGGAL PENGEMBALIAN
TU 1	3.514.500	15/12/2023
TU 2	830.250	29/12/2023
GU	2.865.143	29/12/2023

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung, Dinpermades mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinpermades Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
4. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 2. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi

Masyarakat Desa; dan

3. Sub Koordinator Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, dan Inovasi Desa.
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Data, Perencanaan, dan Pembangunan Desa;
 2. Sub Koordinator Keuangan Desa; dan
 3. Sub Koordinator Aset Desa.
 - e. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa; dan
 2. Sub Koordinator Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.


Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Koordinator-sub koordinator sebagaimana dimaksud, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Gambar IV.1
BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
TEMANGGUNG



BAB V PENUTUP


Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari Laporan Keuangan. Kewajiban menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting mengingat beragamnya latar belakang pendidikan para pengguna laporan yang kebanyakan tidak terlalu akrab dengan struktur laporan keuangan sehingga Laporan Keuangan yang sulit dipahami berpotensi menimbulkan berbagai macam salah penafsiran di antara para pembacanya.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab IV diatas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, serta Pemerintah.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung TA 2022 yang disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, dan dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan dapat dikonsolidasi dengan laporan keuangan OPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Temanggung,

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos., M.Si.
NIP. 196608081996032004